

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Nomor : 10/HK.01.01/K.SU-22/06/2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi

- hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan
 - c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan kedalam website JDIH.
 - d. Verifikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan yang diinput kedalam website JDIH.
 - e. Mempublikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan yang ada dalam website JDIH.
 - f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEEMPAT : Pelaksana tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum K abupaten Tapanuli Selatan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Pargarutan
Pada tanggal : 15 Juni 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



TAUFIK HIDAYAT, SE, MM, C.Med

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

Nomor : 10/HK.01.01/K.SU-22/06/2026

TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANUL SELATAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pembina	:	TAUFIK HIDAYAT, SE, MM VERNANDO MARULI ARUAN, S.T. PANATARAN SIMANJUNTAK, SHi., M.Hum.
Penanggung Jawab	:	RINA HERAWATI HASIBUAN, S.Sos
Ketua	:	MONALISA SURYANI PULUNGAN, S.H
Sekretaris	:	JAMIUL ULUM SIMBOLON, S.Pd
Anggota	:	1. TAQWA SIREGAR,SP 2. FAHRUR ROZI HARAHAHAP,S.E 3. ALI GUSTI SIREGAR, S.E 4. TAUFIQQURRAHMAN, S.H 5. SAPAR HARAHAHAP

Ditetapkan di : Pargarutan
Pada tanggal : 15 Juni 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



TAUFIK HIDAYAT, SE, MM, C.Med